CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Arief Gunawan[1], Sifa Mulya Nurani, S.sy,.M.H,.[2]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
Email: ariefgunawan951@gmail.com, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Sengketa waris yang melibatkan anak di bawah umur menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama ketika anak tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan pokok sehingga haknya berpotensi terabaikan. Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara yang berkaitan dengan status keperdataan anak menunjukkan adanya ketidakseragaman penafsiran hakim mengenai kedudukan anak sebagai pihak yang berkepentingan langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam sengketa waris serta menguji legitimasinya sebagai penggugat intervensi menurut hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif telah menyediakan perlindungan preventif melalui konstruksi hak waris yang otomatis dan tidak dapat dikurangi, serta perlindungan represif melalui mekanisme intervensi berdasarkan Pasal 279 dan Pasal 282 *Reglement op de Rechtsvordering*. Status anak sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata memenuhi unsur kepentingan hukum langsung (rechtstreeks belang), sehingga secara normatif anak memiliki legitimasi mengajukan intervensi melalui wali. Penerapannya dalam praktik peradilan tetap tidak konsisten. Penelitian ini merekomendasikan penegasan yurisprudensi Mahkamah Agung serta pembaruan hukum acara perdata untuk menjamin keseragaman perlindungan hukum bagi anak.

***Kata Kunci**: Legitimasi Anak di Bawah Umur, Penggugat Intervensi, Sengketa Waris, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

Inheritance disputes involving minors raise distinct legal issues, particularly when a minor is excluded as a party to the principal claim, leaving the minor's rights potentially unprotected. Divergent rulings between the Tangerang District Court and the Banten High Court concerning a minor's civil status reveal inconsistency among judges in assessing a minor's direct legal interest. This study aims to analyze the legal protection available to minors in inheritance disputes and to

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

examine their legitimacy as intervening plaintiffs under Indonesian positive law. A normative juridical method was employed, using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation of primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through library research. The findings show that positive law provides preventive protection through the automatic and indefeasible construction of inheritance rights, and repressive protection through the intervention mechanism under Articles 279 and 282 of the Reglement op de Rechtsvordering. A minor's status as heir under Article 832 of the Civil Code satisfies the element of direct legal interest (rechtstreeks belang), granting normative legitimacy to file intervention through a guardian. Judicial practice, however, remains inconsistent. This study recommends that the Supreme Court affirm this position through jurisprudence and that civil procedural law be reformed to ensure uniform protection for minors.

Keywords: Legitimacy; Minor; Intervening Plaintiff; Inheritance Dispute; Legal Certainty

PENDAHULUAN

Mekanisme intervensi dalam hukum acara perdata Indonesia memberi ruang bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu perkara untuk turut serta mempertahankan haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 282 Reglement op de Rechtsvordering.[1] Ketentuan tersebut tidak membedakan kedudukan pihak berdasarkan usia maupun kecakapan bertindak, sehingga secara tekstual turut membuka akses bagi anak di bawah umur untuk tampil sebagai pihak yang mempertahankan kepentingannya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pihak yang hendak mengajukan intervensi adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun, sebab anak tergolong subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan harus bertindak melalui wali.[2] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketidakcakapan bertindak tersebut memengaruhi legitimasi anak untuk diakui sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung (rechtstreeks belang) dalam sengketa waris, mengingat anak berkedudukan sebagai ahli waris yang sah sejak lahir menurut hukum perdata.[3]

Persoalan tersebut tergambar secara konkret dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, yang berkaitan erat dengan status keperdataan anak dan implikasinya terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris.[4] Pengadilan Negeri Tangerang pada tingkat pertama, melalui Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, menolak pengakuan status keperdataan anak dengan bertumpu pada formalitas hubungan perkawinan,[5] sementara

[1]Pasal 279 dan Pasal 282 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv).*
[2]Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
[3] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika, 2021), hlm. 299.
[4]Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.
[5]Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng.

Pengadilan Tinggi Banten pada tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya berdasarkan penilaian alat bukti yang menyeluruh. Perbedaan pendirian antara dua tingkat peradilan dalam satu perkara ini memperlihatkan bahwa penafsiran hakim mengenai kepentingan hukum anak, khususnya yang berimplikasi pada hak waris, belum menunjukkan keseragaman, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam situasi serupa.

Kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku *(das sollen)* dengan penerapannya dalam praktik peradilan *(das sein)* semakin relevan untuk dicermati mengingat tingginya volume perkara kewarisan yang ditangani pengadilan. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat ribuan perkara kewarisan diajukan hingga tingkat banding setiap tahunnya,[6] suatu kondisi yang menandakan bahwa persoalan legitimasi pihak dalam sengketa waris, termasuk keikutsertaan anak sebagai ahli waris yang rentan kehilangan haknya, merupakan isu yang terus berulang dalam praktik peradilan. Kajian terdahulu mengenai kedudukan anak dalam hukum waris pada umumnya masih terpusat pada aspek pemenuhan hak secara substansial maupun perlindungan keperdataan anak luar perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam,[7] tanpa disertai analisis memadai mengenai bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan secara prosedural melalui mekanisme intervensi ketika sengketa waris berlangsung tanpa mengikut

sertakan anak sebagai pihak. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah akademik yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam proses sengketa waris?
2. Bagaimana legitimasi anak di bawah umur sebagai penggugat intervensi dalam sengketa waris menurut hukum positif Indonesia?

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum preventif dan represif yang tersedia bagi anak sebagai ahli waris, serta menguji dasar normatif dan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN sebagai titik tolak analisis kasus. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa penegasan konsep rechtstreeks belang dalam konteks anak sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan kecakapan bertindak, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan hukum acara perdata Indonesia dalam menjamin akses anak terhadap perlindungan yudisial atas hak warisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, tanpa melibatkan pengamatan langsung terhadap data lapangan. Pemilihan

[6]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024, hlm. 47.

[7] Septiayu Restu Wulandari, Sifa Mulya Nurani, dan Sarwo Edy, "Penyuluhan Hukum Akibat Kenakalan Remaja Perihal Kedudukan Anak Luar Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 145.

metode ini didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yaitu persoalan mengenai kedudukan hukum anak sebagai pihak dalam perkara perdata, yang jawabannya bersumber dari penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, bukan dari data empiris di lapangan.[8]

Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, *Reglement op de Rechtsvordering*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep legitimasi, kepentingan hukum langsung, dan perlindungan hukum sebagaimana berkembang dalam doktrin ilmu hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN sebagai objek utama kajian, yang dibandingkan dengan sejumlah putusan pengadilan negeri lain yang berkaitan dengan permohonan intervensi dalam sengketa perdata guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola penerapan syarat rechtstreeks belang dalam praktik peradilan.[9]

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang diperoleh antara lain melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dihubungkan satu sama lain untuk menjawab permasalahan penelitian melalui penalaran hukum deduktif, dengan menempatkan norma umum mengenai syarat intervensi dan kedudukan ahli waris sebagai premis mayor, kondisi khusus anak di bawah umur sebagai premis minor, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai legitimasi anak sebagai penggugat intervensi dalam sengketa waris.[10]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur dalam Sengketa Waris

Anak di bawah umur menempati posisi yang secara struktural berbeda dari ahli waris dewasa lainnya dalam sengketa waris. Ia memiliki hak yang sama kuatnya sebagai ahli waris golongan pertama berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata,[11] namun tidak memiliki kecakapan untuk mempertahankan hak tersebut secara mandiri. Kerentanan ini diperparah oleh kenyataan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa waris kerap merupakan anggota keluarga anak itu sendiri, sehingga pihak yang seharusnya melindungi kepentingan anak tidak jarang justru memiliki kepentingan yang berseberangan dengannya. Kondisi inilah yang menjadikan perlindungan hukum bagi anak dalam sengketa waris tidak dapat digantungkan semata-mata pada itikad baik pihak lain, melainkan harus ditopang oleh konstruksi norma yang bekerja baik sebelum maupun sesudah sengketa berlangsung.[12]

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
[11] Pasal 832 KUHPerdata.
[12] Ananda Achjar Aditya, Faldi Nando Aditiya, dan Patricia Sina Iwi, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Syntax Fusion 3, no. 01 (Januari 2023): 33.

Perlindungan pada tataran pertama bersifat preventif, yaitu perlindungan yang bekerja mencegah timbulnya pelanggaran hak sebelum benar-benar terjadi.[13] Perlindungan ini terwujud melalui konstruksi hukum waris yang menempatkan hak anak sebagai sesuatu yang lahir secara otomatis, sebab pewarisan terbuka pada saat pewaris meninggal dunia dan hak milik atas harta peninggalan beralih kepada ahli waris demi hukum sejak saat itu juga.[14] Hak tersebut diperkuat melalui ketentuan legitieme portie yang menjamin bahwa bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus ke bawah tidak dapat dikurangi melalui hibah maupun wasiat pewaris.[15] Pada ranah yang lebih umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang anak diperlakukan secara diskriminatif oleh siapa pun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya[16] dan mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang haknya terabaikan.[17] Kewajiban wali untuk mengurus harta anak dengan baik[18] melengkapi lapisan preventif ini sebagai bentuk pengawasan yang seharusnya bekerja secara proaktif sebelum sengketa merugikan anak secara nyata. Kelemahan perlindungan preventif terletak pada sifatnya yang pasif: ia menjamin keberadaan dan keutuhan hak, tetapi tidak memiliki mekanisme otomatis untuk memaksa pengadilan mengikutsertakan anak apabila gugatan waris diajukan tanpa melibatkannya.

Kelemahan tersebut ditutupi oleh perlindungan represif, yang bekerja pada saat ancaman terhadap hak anak sudah bersifat nyata. Bentuk paling mendasar adalah hak menuntut pembagian warisan tanpa dibatasi tenggang waktu tertentu.[19] Namun demikian, menunggu perkara diputus lebih dahulu untuk kemudian mengajukan gugatan baru membawa risiko harta warisan telanjur dibagikan atau beralih kepada pihak ketiga. Untuk situasi inilah mekanisme intervensi menjadi instrumen represif yang paling strategis, karena memungkinkan anak melalui walinya masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan tanpa harus menunggu putusan dijatuhkan. Kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[20] turut menjadi dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan kepentingan anak yang belum formal hadir sebagai pihak, sejalan dengan asas audi alteram partem yang menghendaki setiap pihak berkepentingan diberi kesempatan untuk didengar sebelum putusan dijatuhkan.[21]

Seluruh perlindungan tersebut hanya dapat berjalan melalui mekanisme perwakilan, mengingat anak tidak cakap bertindak.[22] Pasal 345 dan Pasal 383 KUHPerdata[23] menjadi jembatan yang menghubungkan norma perlindungan yang tersedia secara abstrak dengan pelaksanaannya secara nyata di persidangan. Efektivitas perlindungan hukum bagi anak dalam praktiknya sangat bergantung pada kecermatan wali, sementara hukum acara perdata Indonesia

[13]Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
[14]Pasal 830 dan Pasal 833 KUHPerdata.
[15]Pasal 913 KUHPerdata.
[16]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1).
[17]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.
[18]Pasal 383 KUHPerdata.
[19]Pasal 834 KUHPerdata.
[20]Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[22]Pasal 1330 KUHPerdata.
[23]Pasal 345 dan Pasal 383 KUHPerdata.

belum mengatur kewajiban aktif bagi pengadilan untuk menelusuri ada tidaknya ahli waris lain, termasuk anak, yang belum diikutsertakan dalam perkara. Kondisi ini menjadikan mekanisme perwakilan sebagai penghubung yang tidak tergantikan sekaligus titik paling rawan dalam keseluruhan sistem perlindungan hukum bagi anak dalam sengketa waris.[24]

B. Legitimasi Anak sebagai Penggugat Intervensi dalam Praktik Peradilan

Penilaian hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya rechtstreeks belang dalam praktik peradilan sangat bergantung pada penafsiran yang bersifat kasuistis, mengingat tidak terdapat ukuran baku yang dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabulkan permohonan intervensi apabila pemohon mampu menunjukkan secara jelas adanya dasar hak yang bersumber dari hukum materiil serta keterkaitannya secara langsung dengan objek sengketa, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tab[25] dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 649/Pdt.G/2022/PN.Mdn.[26] Pada sisi lain, sejumlah permohonan intervensi ditolak karena kepentingan yang diajukan dinilai hanya merupakan turunan dari hubungan dengan salah satu pihak berperkara, bukan hubungan langsung dengan objek sengketa itu sendiri. Perbedaan pola ini memperlihatkan bahwa keberadaan hubungan hukum substantif antara pemohon dan objek sengketa menjadi faktor penentu, namun ambang batas seberapa jauh hubungan tersebut harus dibuktikan belum ditafsirkan secara seragam.[27]

Perbedaan penafsiran ini tergambar jelas dalam perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara yang sama. Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan dengan bertumpu pada formalitas hubungan perkawinan sebagai satu-satunya prasyarat pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah, tanpa mempertimbangkan hak konstitusional anak atas perlindungan dan kepastian hukum.[28] Pendekatan ini mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna hubungan keperdataan anak luar kawin dengan mencakup hubungan yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.[29] Pengadilan Tinggi Banten menempuh pendekatan yang berbeda dengan menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh berdasarkan Pasal 164 HIR juncto Pasal 1886 KUHPerdata,[30] menerapkan beban pembuktian terbalik, dan pada akhirnya mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Pengakuan ini memiliki konsekuensi yuridis yang jauh melampaui perkara yang sedang diperiksa, sebab anak yang telah dikukuhkan status keperdataannya secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, sehingga memiliki rechtstreeks belang yang bersumber langsung dari undang-undang untuk mengajukan diri sebagai penggugat intervensi apabila kelak harta peninggalan ayahnya dipersengketakan.

[24] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2021), hlm. 126
[25]Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tab.
[26]Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 649/Pdt.G/2022/PN.Mdn.
[27] Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Hukum Acara Perdata di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 185.
[28]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).
[29]Put
usan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
[30]Pasal 164 HIR jo. Pasal 1886 KUHPerdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974[31] yang menyatakan bahwa tidak semua ahli waris harus dilibatkan sebagai penggugat dalam gugatan waris dan bahwa masing-masing ahli waris berhak menuntut haknya secara mandiri, secara tidak langsung mengakui adanya kepentingan hukum individual dari setiap ahli waris. Yurisprudensi tersebut belum secara khusus mengatur mekanisme intervensi, sehingga penerapannya dalam konteks intervensi masih bergantung sepenuhnya pada penafsiran hakim yang memeriksa perkara, dan hal inilah yang membuka ruang bagi lahirnya putusan yang berbeda-beda atas kasus yang secara substansial serupa.

Keterbatasan kecakapan bertindak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata pada dasarnya merupakan norma yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan hukum yang dapat merugikan dirinya, bukan untuk membatasi hak substantif yang dimilikinya. Menjadikan norma tersebut sebagai dasar untuk menolak akses anak terhadap mekanisme intervensi, yang justru bertujuan melindungi haknya, merupakan penerapan yang bertentangan dengan tujuan pembentukan norma itu sendiri. Dalam perspektif kepastian hukum, penerapan norma yang tidak seragam menyebabkan hak dan kewajiban setiap orang tidak dapat diprediksi secara jelas,[32] sehingga anak dengan kedudukan sebagai ahli waris yang sama dapat memperoleh hasil yang berbeda semata-mata karena perbedaan penafsiran hakim yang menangani perkaranya. Kondisi ini pada hakikatnya menunjukkan kegagalan fungsi perlindungan represif, sebab intervensi merupakan instrumen paling strategis bagi anak untuk melindungi haknya ketika perkara masih berlangsung, dan tertutupnya akses tersebut akibat penafsiran yang terlalu sempit menjadikan seluruh lapisan perlindungan preventif yang telah dibangun sejak tahap terbukanya warisan tidak banyak berarti pada saat yang paling menentukan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa secara normatif anak di bawah umur memiliki legitimasi untuk mengajukan diri sebagai penggugat intervensi dalam sengketa waris, sebab status anak sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata memenuhi unsur kepentingan hukum langsung yang disyaratkan Pasal 279 dan Pasal 282 Rv,[33] dan keterbatasan kecakapan bertindaknya telah disediakan jalan keluar melalui lembaga perwakilan wali. Persoalan yang tersisa bukan pada tersedia atau tidaknya dasar hukum, melainkan pada konsistensi penerapannya oleh pengadilan, sehingga diperlukan penegasan yurisprudensi Mahkamah Agung maupun pembaruan hukum acara perdata agar perlindungan hukum bagi anak tidak lagi bergantung pada diskresi individual hakim yang kebetulan memeriksa perkaranya.

KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi anak di bawah umur dalam sengketa waris melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu perlindungan preventif berupa jaminan normatif atas hak waris anak yang bersifat otomatis dan tidak dapat dikurangi, serta perlindungan represif berupa hak menuntut dan mekanisme intervensi yang membuka akses bagi anak untuk mempertahankan haknya melalui lembaga perwakilan wali.

[31]Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974.
[32]Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, Menguak Teori Hukum *(Legal Theory)* dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 292–293.
[33]Pasal 279 dan Pasal 282 Rv.

Status anak sebagai ahli waris golongan pertama berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata memenuhi unsur kepentingan hukum langsung (rechtstreeks belang) yang disyaratkan Pasal 279 dan Pasal 282 Rv, sehingga secara normatif anak di bawah umur memiliki legitimasi untuk mengajukan diri sebagai penggugat intervensi dalam sengketa waris melalui wali atau kuasa hukum yang berwenang mewakilinya.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN memperkuat simpulan tersebut sekaligus mengungkap kesenjangan pada tataran penerapan, yaitu perbedaan pandangan antara pengadilan tingkat pertama yang cenderung formalistik dan pengadilan tingkat banding yang menempatkan perlindungan substantif hak anak sebagai pertimbangan utama. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa legitimasi anak sebagai penggugat intervensi tidak diragukan secara normatif, tetapi pemenuhannya dalam praktik peradilan masih bergantung pada penafsiran hakim, sehingga diperlukan penegasan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung serta pembaruan hukum acara perdata yang secara eksplisit mengakui kedudukan pihak dengan keterbatasan kecakapan bertindak, guna menjamin keseragaman perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak di seluruh tingkat peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Aditya, Ananda Achjar, Faldi Nando Aditiya, dan Patricia Sina Iwi. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023).

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

Wulandari, Septiayu Restu, Sifa Mulya Nurani, dan Sarwo Edy. "Penyuluhan Hukum Akibat Kenakalan Remaja Perihal Kedudukan Anak Luar Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

Peraturan Perundang-undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 649/Pdt.G/2022/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tab.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974.